

Analisis Penerapan Denda Pembiayaan Syariah Pada *Federal International Finance (FIF) Group* Di Kota Palangka Raya

Ahmad Fauzi

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Ahmadfauzi.pky@gmail.com

Tri Hidayati

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Trihidayati55@gmail.com

Novita Angraeni

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Novi.tamami@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the application of fines for late payments of murabahah financing installments at the FIF Group of Palangka Raya City. The focus of this research is how to apply sharia financing fines to the Palangka Raya City FIF Group and how to review Islamic law regarding sharia financing fines to the Palangka Raya City FIF Group. This research is included in empirical legal research with a legal sociology approach. The primary data in the study were obtained from interviews and documentation, and secondary data. The results of the research on the application of ta'zīr and ta'wīd fines are carried out if the customer is late in making installment payments that have fallen on a predetermined date. The fine for ta'zīr is Rp. 5,000.00 per installment and the amount of ta'wīd is calculated from the value of the loss calculated by the Credit Management Division of the Palangka Raya City FIF Group. However, the calculation of overhead costs and transportation costs is not clear, so AR, RU, and S customers object. Judging from Islamic law regarding sharia financing fines at the Palangka Raya City FIF Group based on sharia maqīd (hifd al-mall/property) and the application of fines in murabahah financing, the fine contains benefits for each party. From the side of the Palangka Raya City FIF Group, it is so that customers do not experience payment problems, while from the customer side it is the purpose of imposing fines to discipline customers in carrying out their obligations. Although in the determination of ta'wīd there is uncertainty in the calculation of real losses related to overhead costs and transportation costs, so that customers object to it.

Keywords: financing, sharia, ta'wīd, ta'zīr, and murabahah.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi penerapan denda atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di FIF Group Kota Palangka Raya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan denda pembiayaan syariah pada FIF Group Kota

Palangka Raya dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai denda pembiayaan syariah pada FIF *Group* Kota Palangka Raya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder. Hasil penelitian penerapan denda *ta'zīr* dan *ta'wīd* dilakukan apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh pada tanggal yang telah ditentukan. Denda yang dikenakan untuk *ta'zīr* adalah Rp. 5.000,00 per angsuran dan *ta'wīd* besarnya dihitung dari nilai kerugian yang dihitung oleh Divisi Manajemen Kredit FIF *Group* Kota Palangka Raya. Namun, dalam perhitungan biaya *overhead* dan biaya transportasi tidak jelas, sehingga nasabah AR, RU, dan S merasa keberatan. Ditinjau dari hukum Islam mengenai denda pembiayaan syariah pada FIF *Group* Kota Palangka Raya berdasarkan *maqāṣid syariah* (*hiḍḍ al-mall/harta*) dan penerapan denda dalam pembiayaan murabahah, denda mengandung maslahat di masing-masing pihak. Dilihat dari sisi pihak FIF *Group* Kota Palangka Raya adalah agar nasabah tidak mengalami pembayaran bermasalah, sedangkan dilihat dari sisi pihak nasabah adalah tujuan dikenakannya denda untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun dalam penentuan *ta'wīd* terdapat ketidakjelasan dalam perhitungan kerugian riil terkait biaya *overhead* dan biaya transportasi, sehingga nasabah merasa keberatan.

Kata kunci: ***Pembiayaan, Syariah, Ta'wīd, Ta'zīr, Dan Murabahah.***

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarah, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berpikir, salah satunya dalam membuat jawaban setelah hak aktivitas muamalah yang cenderung salah berkembang terus menerus.

Secara bahasa muamalah berasal dari kata *āmāla yū' āmilū* yang artinya bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan (Rachmad Syafei, 2004). Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Muamalah dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah SWT dengan cara yang baik, jujur, dihalalkan, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan

dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Hukum dasar dalam *fiqh* muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali terdapat nash atau dalil yang melarangnya. Sebagaimana kaidah *fiqh* berikut: (A.Djazuli, 2007)

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan muamalah termasuk murabahah. Allah SWT sangat menekankan pentingnya bagi seorang Muslim mencari rezeki yang halal dan baik (*tayyib*), dan pada saat bersamaan menghindari rezeki yang *bathil*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang atau kegiatan dalam muamalah adalah murabahah pada lembaga *Federal International Finance (FIF) Group*.

Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang telah menjangkau berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) nonbank. Pembiayaan syariah akad murabahah objeknya seperti mobil, rumah, sepeda motor, komputer, telepon, peralatan pabrik, dan sebagainya (Kasmir, 2018).

PT *Federal International Finance (FIF) Group* merupakan perusahaan pembiayaan yang termasuk dalam badan usaha atau lembaga keuangan bukan bank yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.

Terkait dengan perkembangan pembiayaan, *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya melayani pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip

syariah yakni seperti pembiayaan motor baru, logam mulia, hewan kurban atau akikah, dan pembiayaan perjalanan haji atau umrah. Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan syariah di FIF *Group* Kota Palangka Raya yang berprinsip syariah adalah berdasarkan akad murabahah.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membeli aset yang dipesan secara sah oleh nasabah dan kemudian memberikan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat dalam akad murabahah benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik perusahaan pembiayaan karena tidak sah menjual barang yang akan menjadi miliknya.

Selanjutnya terkait dengan masalah denda menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 35 menjelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zīr*) dan/atau ganti rugi (*ta'wīd*) kepada Konsumen, dalam hal Konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah.
2. Penjelasan ilustrasi kepada Konsumen wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Konsumen.
3. Perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zīr*) dan/atau ganti rugi (*ta'wīd*) dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (*ta'zīr*).
5. Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda (*ta'zīr*) sesuai dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan observasi awal, akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran yang telah ditentukan dikenakanlah denda. Sistem denda dalam *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya yang berprinsip syariah adalah ditetapkan biaya dendanya oleh Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management*

Division) dan *Field Collector* akan menagih denda kepada nasabah. Hal ini apakah penerapan biaya denda yang dikenakan untuk nasabah sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Apalagi menurut salah satu nasabah *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya mengatakan bahwa keberatan atas denda yang diberikan kepada dirinya (AR, *wawancara*).

Denda dalam Konsep Hukum Islam

1) Konsep *Ta'zīr* (Sanksi)

Secara etimologi kata *ta'zīr* berasal dari kata *'azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, dan membantu keluar dari kesulitan (Amir Syarifuddin, 2014).

Dalam kaitannya dengan *ta'zīr* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka *ta'zīr* adalah sanksi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. *Ta'zīr* di sini, dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat tidak mempunyai kemauan atau adanya iktikad tidak baik dari nasabah untuk membayar utangnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran memiliki beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pertama ketentuan umum antara lain sebagai berikut:

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Selanjutnya menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 35 menjelaskan sebagai berikut:

- a) Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zīr*) dan/atau ganti rugi (*ta'wīd*) kepada Konsumen, dalam hal Konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah.
- b) Penjelasan ilustrasi kepada Konsumen wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Konsumen.
- c) Perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zīr*) dan/atau ganti rugi (*ta'wīd*) dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d) Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (*ta'zīr*).
- e) Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda (*ta'zīr*) sesuai dengan Prinsip Syariah.

2) Konsep *Ta'wīd* (Ganti Kerugian)

Secara etimologi kata *al-ta'wīd* berasal dari kata *'tawāda*, yang artinya ganti atau kompensasi. *Al-ta'wīd* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Secara terminologi adalah *ta'wīd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. *Ta'wīd* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo (Ahmad Ilham Sholihin, 2010).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku II Pasal 37 menjelaskan bahwa *ta'wīd*/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 43/DSN-MUI/IX/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*) memiliki beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pertama ketentuan umum antara lain sebagai berikut:

- a) Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (*ta'wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-ḍa-i'ah*).
- e) Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
- f) Dalam akad *muḍārabah* dan *musyārahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shāhibul māl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua ketentuan khusus antara lain sebagai berikut:

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah

dan Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 35 menjelaskan sebagai berikut:

- a) Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zīr*) dan/atau ganti rugi (*ta'wīd*) kepada Konsumen, dalam hal Konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah.
- b) Penjelasan ilustrasi kepada Konsumen wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Konsumen.
- c) Perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zīr*) dan/atau ganti rugi (*ta'wīd*) dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d) Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (*ta'zīr*).
- e) Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda (*ta'zīr*) sesuai dengan Prinsip Syariah.

Penerapan Denda Pembiayaan Murabahah Pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya

Analisis data penerapan denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya dimulai dari pembentukan akad, ketentuan denda, dan penerapan sanksi denda.

1. Pembentukan Akad

Pembentukan akad *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya dengan cara nasabah terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan syariah murabahah dan mengisi formulir perjanjian syariah murabahah. Selain daripada formulir permohonan pembiayaan syariah murabahah dan formulir perjanjian syariah murabahah, ada juga terdapat formulir 11 informasi pokok bagi konsumen syariah & konfirmasi informasi (EH, *Wawancara*).

Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) akan menjelaskan isi formulir, besaran margin keuntungan yang diambil oleh pihak *Federal*

International Finance (FIF) Group Kota Palangka Raya, dan termasuk di dalamnya kapan dikenakan denda, tujuan daripada denda *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian), mengapa dikenakan denda, dan jumlah denda *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian) kepada nasabah. Apabila nasabah setuju, maka nasabah menandatangani formulir, menyerahkan uang muka atau *down payment* (DP), dan syarat yang diperlukan untuk pembiayaan murabahah.

2. Ketentuan Denda

Ketentuan denda *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian) disebutkan dalam bentuk formulir 11 informasi pokok bagi konsumen syariah & konfirmasi informasi pada poin nomor 4. Ketentuan *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian) ini tertuang secara terpisah dengan perjanjian murabahah, akan tetapi satu kesatuan dalam akad murabahah.

Dalam 11 informasi pokok bagi konsumen syariah & konfirmasi informasi pada poin nomor 4 menjelaskan bahwa:

“*Ta'zīr* (sanksi) adalah kewajiban yang muncul akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per angsuran yang digunakan untuk kegiatan sosial.”

“*Ta'wīd* (ganti kerugian) adalah ganti rugi atas kerugian FIF yang muncul akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen. Besarnya ganti kerugian dihitung dari nilai kerugian yang dialami FIF, karena itu besarnya tidak dapat diperhitungkan dan dinyatakan sebelumnya dalam akad.”

Tujuan dikenakan denda *ta'zīr* adalah untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah sehingga pihak *Federal International Finance (FIF) Group* tidak akan mengalami kredit macet. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Ketentuan Umum Nomor 4.

Denda *ta'zīr* yang dipungut oleh pihak *Federal International Finance (FIF) Group* tersebut dimasukkan dalam dana sosial, bukan sebagai pendapatan perusahaan. Perolehan dana denda *ta'zīr* digunakan untuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau kegiatan sosial seperti memberikan dana untuk korban bencana alam, donor darah, memberikan hewan *qurban* untuk masjid, dan sebagainya. Dana tersebut akan disalurkan ketika sudah mencukupi jumlah nominalnya sehingga dana yang terakumulasi dari para konsumen tersebut akan

bernilai untuk kegiatan sosial. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Ketentuan Umum Nomor 6 dan sesuai dengan POJK No. 10/POJK.05/2019 Pasal 35 ayat (5).

Menurut Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) menjelaskan bahwa perolehan dana yang diterima dari denda *ta'wīd* (ganti kerugian) dimasukkan sebagai hak (pendapatan) perusahaan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/IX/2004 Ketentuan Khusus Nomor 1.

Selain itu untuk perihal denda *ta'wīd* (ganti kerugian) yang berkaitan dengan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/IX/2004 Ketentuan Khusus Nomor 3.

Menurut Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) menjelaskan bahwa isi formulir dan jumlah denda *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian) telah dijelaskan saat pembentukan akad. Hal ini juga dikonfirmasi oleh nasabah bahwa Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) menjelaskan kepada nasabah isi formulir dan jumlah denda *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian) pada saat pembentukan akad. Hal ini sesuai dengan POJK No. 10/POJK.05/2019 Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

3. Penerapan Sanksi Denda

Untuk penerapan sanksi denda *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian) menurut Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) dan dikonfirmasi oleh *Field Collector*, nasabah akan dikenakan denda ketika nasabah terlambat membayar angsuran selama 4 (empat) hari dari tanggal jatuh tempo. Apabila nasabah tidak membayar pada waktu yang ditentukan maka akan diberikan somasi. Jumlah somasi yang diberikan kepada nasabah adalah berjumlah 3 (tiga) kali dan berapa lama keringanan jatuh tempo pembayarannya dalam hitungan tanggal yang menentukan adalah Divisi Manajemen Kredit.

Misal tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaannya murabahahnya adalah tanggal 4 (empat), maka nasabah akan dikenakan denda pada tanggal 8 (delapan) dan nasabah akan diberikan somasi pertama, isi daripada somasi itu adalah nasabah diberikan keringanan tanggal pembayaran angsuran pembiayaannya murabahah (misal) pada tanggal 26 (dua puluh enam). Begitu seterusnya sampai somasi ke-3

(tiga) dikeluarkan. Apabila pada somasi ke-3 (tiga) nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka barang akan diamankan.

Dalam praktiknya denda *ta'zīr* dan *ta'wīd* diberikan secara bersamaan dan apabila semakin lama nasabah terlambat membayar angsuran, maka semakin banyak pula denda yang akan dikenakan.

Contoh perhitungan penerapan pembiayaan murabahah di *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya:

Harga Kendaraan		Rp. 22.000.000
Biaya Administrasi <i>Dealer</i>	=	<u>Rp. 530.000</u> +
Harga Perolehan		Rp. 22.530.000
Uang Muka Nett*	=	<u>Rp. 4.000.000</u> -
Sisa Pokok Utang		Rp. 18.530.000
Margin Keuntungan 20%		Rp. 22.000.000
	=	<u>Rp. 20 %</u>
		Rp. 4.400.000
Administrasi Murabahah	=	<u>Rp. 180.000</u> +
Margin Keuntungan+ Total Pokok Utang		Rp. 4.580.000
		<u>Rp. 18.530.000</u> +
	=	Rp. 23.110.000
Nasabah mengambil angsuran 17 bulan		<u>17 :</u>
Total yang harus dibayar perbulan adalah	=	Rp. 1.359.400

Untuk besaran denda *ta'zīr* sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per angsuran sedangkan untuk *ta'wīd* besarnya dihitung dari nilai kerugian yang dialami *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya.

Adapun pertimbangan denda *ta'wīd* (ganti kerugian) menurut Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya *overhead* (pengeluaran tambahan) seperti biaya listrik dan sewa kantor;
- 2) Biaya administrasi seperti alat tulis kantor, biaya telepon, biaya *print* dan lain sebagainya;
- 3) Biaya transportasi (tergantung dengan jarak antara *FIF Group* dengan nasabah);
dan

4) Biaya pihak ketiga atau ekstrernal (apabila somasi ketiga sudah dikeluarkan atau untuk mengamankan barang).

Contoh perhitungan denda *ta'wīd* (ganti kerugian) ditambah dengan denda *ta'zīr* (sanksi) per angsuran pada pembiayaan murabahah di *Federal International Finance* (FIF) Group Kota Palangka Raya pada somasi pertama:

Biaya <i>overhead</i>	:	Rp.	26.000
Biaya administrasi	:	Rp.	20.000
Biaya transportasi (dalam kota)	:	<u>Rp.</u>	<u>50.000 +</u>
Total denda <i>ta'wīd</i>	=	Rp.	96.000
Denda <i>ta'zīr</i> (sanksi) per angsuran	:	Rp.	5.000
Total	:	<u>Rp.</u>	<u>101.000 +</u>
Ditambah dengan angsuran	=	<u>Rp.</u>	<u>1.364.400 +</u>
Total yang harus dibayar nasabah	:	Rp.	1.465.400

Pada besaran denda *ta'wīd* (ganti kerugian), biaya *overhead* dan biaya transportasi tidak jelas. Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) FIF Group Kota Palangka Raya pun tidak dapat menjelaskan secara rinci mengapa besaran biaya *overhead* dikenakan sebesar Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan penjelasan dari Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) FIF Group Kota Palangka Raya untuk biaya transportasi adalah biaya bahan bakar minyak (BBM) tergantung pada jarak dari kantor FIF Group Kota Palangka Raya ke rumah nasabah.

Alasan nasabah *Federal International Finance* (FIF) Group Kota Palangka Raya dikenakannya denda *ta'wīd* adalah karena terlambat membayar angsuran selama 4 (empat) hari dari tanggal jatuh tempo dan membuat pihak *Federal International Finance* (FIF) Group Kota Palangka Raya mengalami kerugian. Pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dapat dilakukan di kantor cabang *Federal International Finance* (FIF) Group, kantor pos, alfamart, indomart, dan pembayaran via *Automatic Teller Machine* (ATM) bank BCA, BRI, NISP, dan Permata.

Menurut perhitungan peneliti untuk biaya transportasi atau bahan bakar minyak (BBM) untuk 1 (satu) kali penagihan ke rumah nasabah dalam kota adalah sebagai berikut:

1 Liter bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina untuk tipe motor Honda dapat menempuh jarak 55 kilometer/liter.¹

Bahan bakar minyak (BBM) yang terpakai	:	1 liter
1 Liter dapat menempuh jarak	:	55 kilometer
Jarak dari kantor ke tempat tujuan (bolak-balik)	:	<u>16 kilometer</u>
	=	
Sisa kilometer yang dapat ditempuh	=	39 kilometer
Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina	:	Rp. 14.200

Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak sisa kilometer atau bensin yang dapat ditempuh dalam 1 (satu) kali penagihan ke rumah nasabah dan biaya transportasi atau bahan bakar minyak (BBM) yang dikenakan untuk 1 (satu) kali penagihan ke rumah nasabah adalah Rp. 14.200.

Berdasarkan paparan data perhitungan denda *ta'wīd* di atas, menurut pihak FIF Group Kota Palangka Raya ada 4 (empat) hal pertimbangan dikenakannya denda *ta'wīd*. Contoh perhitungan total denda *ta'zīr* dan denda *ta'wīd* yang harus dibayar nasabah adalah Rp. 101.000. Namun rincian perhitungan denda *ta'wīd* (ganti kerugian) tersebut tidak disampaikan secara jelas kepada nasabah, karena hal perhitungan yang tidak jelas sehingga nasabah merasa keberatan dikenakannya denda (AR, *Wawancara*).

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Denda Pembiayaan Syariah Pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya

1. Penerapan Denda Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2013):

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Peraturan tentang murabahah tertuang dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda

¹ Honda Cengkareng, "Daftar Konsumsi BBM Sepeda Motor Honda", dalam <https://www.hondacengkareng.com/daftar-harga-konsumsi-bbm-sepeda-motor-honda/> (4 November 2022).

Pembayaran Ketentuan Umum Nomor 4 tentang tujuan dikenakannya denda *ta'zīr* dan Ketentuan Umum Nomor 6 tentang dana yang berasal dari denda *ta'zīr* diperuntukkan sebagai dana sosial, bukan sebagai pendapatan perusahaan..

Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/IX/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*) Ketentuan Umum Nomor 2 tentang kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas, Ketentuan Khusus Nomor 1 tentang ganti rugi yang diterima dari denda *ta'wīd* (ganti kerugian) dimasukkan sebagai hak (pendapatan) perusahaan, dan Ketentuan Khusus Nomor 3 tentang denda *ta'wīd* (ganti kerugian) yang berkaitan dengan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 35.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam hal ini DSN-MUI selaku pembuat fatwa atau aturan, OJK selaku membuat regulasi, dan DPS selaku yang bertanggung jawab mengawasi atas pembiayaan yang berdasarkan hukum Islam. Dalam ketentuan denda DPS mengawasi, sedangkan dalam penerapan denda DPS tidak mengawasi secara langsung serta pihak *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya selaku yang menerapkan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Divisi Manajemen Kredit (*Credit Management Division*) yang terampil, profesional, dan divisi yang bertugas dalam menerapkan denda serta dokumen seperti formulir permohonan pembiayaan syariah murabahah, formulir perjanjian syariah murabahah, dan formulir 11 informasi pokok bagi konsumen syariah & konfirmasi informasi.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mengerti dan memahami aturan yang ada dan penyebab masyarakat mematuhi dan tidak mematuhi peraturan yang ada. Masyarakat di sini maksudnya adalah pihak *Federal International Finance (FIF) Group* Kota

Palangka Raya dan nasabah *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan nasabah mengerti dan memahami bahwa mereka akan dikenakan denda apabila terlambat membayar angsuran yang telah jatuh tempo selama 4 (empat) hari.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Untuk faktor kebudayaan adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Dalam hal ini dapat dilihat dari perlakuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku apakah bertentangan dengan aturan atau tidak. Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah tentang penerapan denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa nasabah dalam membayar denda penuh dengan kesadaran hukum, patuh, dan juga taat dalam memenuhi pembayaran denda yang dikenakan oleh pihak *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya. Walaupun ada beberapa nasabah yang keberatan mengenai jumlah denda *ta'wīd* (ganti kerugian) yang dikenakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum dapat dikatakan efektif dari kelima faktor di atas terpenuhi. Menurut analisa peneliti semua faktor di atas sudah terpenuhi karena penerapan denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya sesuai dengan norma-norma hukum.

2. Penerapan Denda Berdasarkan Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Islam disebut dengan *mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *accountability* adalah prinsip yang mengharuskan seorang pekerja agar selalu waspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena akan diperiksa dan dipersoalkan bukan sekadar di dunia tetapi juga di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni sebagai berikut (Abd. Shomad, 2017):

- a. Tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah alafraḍ*)

Tanggung jawab di sini yakni semua pelaku satu sama lainnya secara keseluruhan, baik itu karyawan *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya maupun nasabah *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya. Karyawan mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan dan nasabah mempunyai tanggung jawab terhadap pembiayaannya, dan lain sebagainya.

b. Tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*)

Tanggung jawab di sini yakni antara nasabah dan masyarakat yakni perolehan dana denda *ta'zīr* digunakan untuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau kegiatan sosial.

Tanggung jawab di sini tidak hanya tentang pembayaran akad murabahah yang dilakukan oleh nasabah apabila telah jatuh tempo pembayaran, tetapi juga penerapan atas denda pembiayaan syariah baik itu sanksi atau ganti rugi yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Karena Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertanggung jawab atas pembiayaan yang berdasarkan hukum Islam. Maka untuk menghindari hal tersebut, tanggung jawab sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menjaga hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas menurut analisa peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh nasabah dalam pembayaran murabahah apabila tidak membayar angsuran tepat pada waktu jatuh tempo adalah lalai, karena banyak nasabah yang dikenakan denda *ta'zīr* (sanksi) dan *ta'wīd* (ganti kerugian), sedangkan tanggung jawab perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh pihak *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya dalam penerapan atas denda pembiayaan syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dikenakan kepada nasabah, karena ini sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari segi peraturan Hukum Islam maupun dari segi peraturan hukum positif dan bertujuan baik untuk nasabah agar lebih disiplin.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2004):

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas menurut analisa peneliti ada nasabah yang memiliki iktikad baik (*negligence tort liability*) dan ada nasabah yang memiliki iktikad tidak baik (*intentional tort liability*) untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dengan alasan tersendiri dan berbeda-beda. Ada yang beralasan karena uang membayar angsuran yang telah jatuh tempo dipakai untuk keperluan lain dan juga ada yang beralasan karena uang angsuran yang masih kurang. Walaupun begitu, apapun alasannya pihak FIF Group Kota Palangka Raya tidak membedakannya, hal ini bertujuan untuk nasabah lebih disiplin dalam membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan nasabah pun tetap bertanggung jawab atas angsuran yang telah jatuh tempo.

3. Penerapan Denda Berdasarkan Teori *Maṣlahah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *uṣūl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan (*maqāṣid al-ḍaruriyat*). Kelima pokok tersebut adalah agama (*hiḍ al-din*), jiwa (*hiḍ al-nafs*), akal (*hiḍ al-aql*), keturunan (*hiḍ al-nasl*), dan harta (*hiḍ al-mall*). Seorang akan memperoleh *maṣlahah* manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik (Suyatno, 2016).

Dalam hal memelihara dan mewujudkan harta (*hifd al-mall*) tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain, tetapi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh harta dengan usaha-usaha yang halal, seperti berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Islam mengharamkan mendapatkan harta melalui perbuatan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun orang lain (Amir Syarifuddin, 2014).

Berdasarkan paparan data tentang denda di atas, memang ada beberapa nasabah merasa keberatan dengan denda yang dikenakan, akan tetapi hal ini sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 bagian ketentuan umum nomor 3. Walaupun untuk biaya *overhead* dan biaya transportasi tidak wajar.

Berdasarkan uraian di atas menurut analisa peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penerapan denda dalam pembiayaan murabahah di *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya berdasarkan teori *maṣlahah* yang berkaitan erat dengan *maqāṣid syariah (hifd al-mall/harta)* mengandung maslahat di masing-masing pihak. Dilihat dari sisi pihak *FIF Group* Kota Palangka Raya adalah agar nasabah tidak mengalami pembayaran bermasalah, sedangkan dilihat dari sisi pihak nasabah adalah tujuan dikenakannya denda untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 1, Hadis, dan kaidah *fiqh*.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu... (Q.S. Al-Maidah (5) ayat 1)

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (HR. Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan Hukum Islam mengenai denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Penerapan denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya berdasarkan teori efektivitas hukum sudah memenuhi teori 5 (lima) faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan penerapan

denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya sesuai dengan norma-norma hukum.

Penerapan denda berdasarkan teori tanggung jawab menurut Abd. Shomad, tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah alafraq*) yakni tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan syariah dan tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*) yakni tanggung jawab nasabah dan masyarakat yakni perolehan dana denda *ta'zīr* digunakan untuk kegiatan sosial. Penerapan denda berdasarkan teori tanggung jawab menurut Abdulkadir Muhammad, ada nasabah melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*) dan ada pula nasabah melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Namun begitu nasabah tetap bertanggung jawab atas angsuran yang telah jatuh tempo.

Penerapan denda berdasarkan teori *maṣlahah* yang berkaitan erat dengan *maqāṣid syariah (hiḍ al-mall/harta)* mengandung maslahat di masing-masing pihak. Denda diterapkan kepada nasabah bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait penerapan denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya dilakukan apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan. Adapun denda yang dikenakan adalah sejumlah uang. Besaran denda yang dikenakan kepada nasabah untuk *ta'zīr* (sanksi) adalah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per angsuran dan untuk *ta'wīd* (ganti kerugian) besarnya dihitung dari nilai kerugian yang dihitung oleh Divisi Manajemen Kredit *FIF Group* Kota Palangka Raya. Ditinjau dari hukum Islam mengenai denda pembiayaan syariah pada *Federal International Finance (FIF) Group* di Kota Palangka Raya berkaitan erat dengan *maqāṣid syariah (hiḍ al-mall/harta)* dan penerapan denda dalam pembiayaan murabahah di *Federal International Finance (FIF) Group* Kota Palangka Raya mengandung maslahat. Maslahatnya adalah untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun dalam penentuan *ta'wīd* (ganti kerugian) terdapat ketidak jelasan dalam perhitungan kerugian

riil terkait biaya *overhead* dan biaya transportasi, sehingga nasabah merasa keberatan (AR, RU, dan S).

Referensi

- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 43/DSN-MUI/IX/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*)
- Honda Cengkareng, Daftar Konsumsi BBM Sepeda Motor Honda, dalam <https://www.hondacengkareng.com/daftar-harga-konsumsi-bbm-sepeda-motor-honda/>
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.